

## Penanggulangan Plagiarisme Di Perguruan Tinggi Dengan Kebijakan Hukum Sistem Deteksi

**Ni Putu Ika Putri Sujanti**

Universitas Dwijendra

[ikaputri600@gmail.com](mailto:ikaputri600@gmail.com)

**Ida Ayu Putu Sri Mas Sunariyanti**

Universitas Dwijendra

[dayusrimassunariyanti@gmail.com](mailto:dayusrimassunariyanti@gmail.com)

### Abstrak

Fenomena plagiarisme dalam ranah akademik merupakan momok dan bahkan dianggap sebagai kejahatan dalam dunia pendidikan dan disinyalir kejadian plagiarisme di perguruan tinggi sangat memprihatinkan. Setiap insan yang bergelut dengan penulisan karya ilmiah haruslah mengerti apa sesungguhnya plagiarisme itu. Metoda penelitian ini menerapkan penelitian hukum normatif dengan mengimplikasikan penelitian hukum empiris sebagai pendukung dalam teknik pengumpulan bahan hukum. Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik kepustakaan dan studi dokumen diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. . Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik kepustakaan dan studi dokumen diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kebijakan pengaturan pencegahan dan penanggulangan sistem deteksi plagiarisme terhadap karya ilmiah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi bahwa adanya kekaburuan norma hukum di BAB IV Pasal 6 Ayat 2 dan Ayat 3. Pasal 6 Ayat 2 menyatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu oleh perguruan tinggi. Pasal 6 Ayat 3 menyatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi secara berkala harus mendiseminasi kode etik dan gaya selingkung kepada sivitas akademika yang sesuai agar tercipta budaya anti plagiat. Bahwa kata “gaya selingkung” dalam Pasal 6 Ayat 2 dan “gaya selingkung agar tercipta budaya anti plagiat” dalam Pasal 6 Ayat 3 inilah yang menimbulkan kekaburuan norma.

**Kata Kunci:** Kebijakan Hukum; Penanggulangan; Pendidikan Tinggi

### PENDAHULUAN

Kata plagiat berasal dari bahasa Latin *plagiarius* yang berarti mencuri karya orang lain. Secara etimologi, kata plagiat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari bahasa Inggris *plagiarism*. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di perguruan tinggi, dalam Bab 1 Pasal 1 dinyatakan, bahwa plagiat merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah

pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Widiatri & Sari, 2019).

Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Tindakan plagiarisme tidak hanya dilakukan oleh para kalangan akademisi perguruan tinggi, tetapi juga ditemukan di kalangan umum hingga merugikan diri sendiri maupun orang banyak. Kemudahan mendapatkan informasi melalui akses internet, beban sosial dan juga moral, ketidaktahuan mengenai plagiarisme menjadi alasan mengapa seseorang melakukan tindakan ini (Sujana, 2023).

Plagiator merupakan pelaku plagiat, yakni orang yang mengambil karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan disiarkan sebagai karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri; penjiplak. Seorang atau sekelompok orang dapat dinyatakan sebagai plagiator apabila dengan sengaja menjiplak karya atau tulisan orang lain dan diakui sebagai hasil karyanya sendiri.

Berkaitan dengan dunia akademik, plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen atau pun peneliti dianggap sebagai kecurangan akademik atau penipuan akademis.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi mencakup antara lain ruang lingkup dan pelaku plagiarisme, tempat dan waktu terjadinya plagiarisme, pencegahan plagiarisme, penanggulangan plagiarisme, serta sanksi bagi pelaku plagiarisme.

Tindakan plagiarisme yang dijumpai di dunia akademik yaitu : (1) **Per-kata**, dimana penulis membuat salinan secara utuh dari sebuah kalimat dalam dokumen dan atau teks tanpa memberitahukan sumber atau adanya perizinan, (2) **Parafrase**, dimana penulisan yang dilakukan hanya mengubah atau memindahkan beberapa susunan kata tetapi dokumen aslinya masih dapat dikenali, (3) **Sumber sekunder** yaitu kutipan terhadap suatu sumber sekunder tanpa memperhatikan sumber primer atau sumber asal dari tulisan sumber sekunder tersebut, (4) **Struktur sumber**, penjiplakan atau penyalinan terhadap suatu struktur dari suatu sumber, (5) **Ide**, adalah penggunaan ulang sebuah gagasan atau pokok pikiran dari sebuah dokumen.

Dalam dunia pendidikan, tindakan plagiarisme merupakan hal yang dilarang karena tindakan ini dianggap mengambil atau mencuri hasil karya milik orang lain. Tindakan ini sangat jelas bertentangan dengan kaidah etika. Tindakan plagiarisme yang bertentangan ini masih dapat dijumpai di kalangan mahasiswa. Hal ini tidak terlepas dari beberapa hal yang memicu mahasiswa melakukan tindakan plagiarisme seperti waktu yang terbatas untuk dapat menyelesaikan karya ilmiah, belum

mengerti mengenai cara melakukan kutipan, kurangnya keinginan untuk membaca buku atau referensi yang berhubungan dengan karya tulis yang sedang dikerjakan dan kurangnya pengalaman untuk melakukan analisis terhadap sumber-sumber pustaka. Tindak pencegahan plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi harus dilakukan oleh seluruh sivitas akademika, mulai dari pimpinan, dekan, rektor hingga dosen dan mahasiswa untuk menekan angka plagiat di lingkungan perguruan tinggi tersebut. Tindak pencegahan ini harus diawali dengan memupuk rasa bangga akan hasil karya sendiri yang bukan merupakan plagiat dan memberikan rasa puas akan hasil yang diperoleh. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan agar dapat terhindar dari kejadian plagiarisme diantaranya: (1) Penulis diwajibkan untuk membuat pernyataan format bermaterai berisi pernyataan bahwa karya tulisnya murni hasil pemikiran sendiri dengan konsekuensi pidana di kedepannya; (2) Memperdalam pengetahuan dan wawasan mengenai teknik melakukan sitasi/kutipan terhadap sumber yang digunakan secara benar dan lengkap; serta (3) Pembuatan ketetapan oleh Pimpinan Universitas/Fakultas mengenai plagiarisme dan juga sanksi sesuai dengan ketetapan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan, sanksi kepada para pelaku plagiat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu plagiator dari kalangan mahasiswa dan juga dari kalangan tenaga pendidik. Sanksi terhadap mahasiswa dapat berupa teguran, peringatan secara tertulis, penundaan sebagian hak sebagai mahasiswa, pembatalan satu atau beberapa mata kuliah, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat atau pembatalan ijazah apabila mahasiswa yang dimaksud sudah lulus. Sanksi terhadap tenaga pendidik dapat berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan hak sebagai tenaga pendidik, penurunan pangkat dan jabatan, pemberhentian dengan hormat dari status tenaga pendidik, pemberhentian tidak dengan hormat dan pembatalan ijazah yang didapat dari perguruan tinggi. Apabila tenaga pendidik meyandang sebutan Guru Besar maka akan dijatuhi sanksi

tambahan berupa pemberhentian dari jabatan tersebut oleh Menteri atau pejabat berwenang. Pemberian sanksi kepada mahasiswa atau tenaga pendidik sesuai dengan ketetapan tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan tatanan normatif, Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di tingkat perguruan tinggi. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Adapun peraturan tersebut yakni: (1) Pengawasan pimpinan perguruan tinggi terhadap pelaksanaan kode etik civitas akademika, (2) Setiap karya harus dilampirkan pernyataan bebas plagiat, (3) Setiap karya harus diunggah ke portal garuda serta (4) Setiap karya yang akan digunakan untuk kenaikan pangkat harus dilakukan peer-review.

Sementara penanggulangan dan sanksi terhadap dugaan telah terjadinya plagiat adalah sebagai berikut: (1) Bila diduga terjadi unsur plagiat, langkahnya adalah mempersandingkan karya ilmiah yang diduga telah mengandung unsur plagiat dengan sumber referensi yang diduga telah diambil isinya, (2) Bila terbukti terjadi plagiarisme, akan diberikan sanksi teguran, peringatan tertulis, penundaan hak dan pembatalan nilai dan (3) Bila dilakukan oleh peneliti atau dosen, maka sanksi yang diberikan adalah teguran, peringatan tertulis, penundaan hak, penurunan pangkat, pencabutan hak, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian secara tidak hormat, dalam hal meminimalisasi plagiarsisme dapat dilakukan pedeteksian dokumen dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pendekteksi pencegahan plagiarisme. Hal ini dapat mencegah terjadinya penyalinan kembali (*copy-paste*) terhadap dokumen yang asli.

Adapun perguruan tinggi-perguruan tinggi yang berlangganan aplikasi pendekteksi plagiarisme di Bali antara lain: Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha,

Universitas Pendidikan Nasional, Universitas Warmadewa dan Institut Seni Indonesia Denpasar.

Adapun jenis-jenis perangkat lunak pendekteksi plagiarisme antara lain: *copyscape*, *dustball*, *duplichecker*, *plagiarism checker-X*, *plagscan*, *plagtracker*, *plagiarism detector*, *uncheck*, *uniplag*, *turnitin*, *viper anti-plagiarism scanner*, dan *writecheck*. Perguruan tinggi-perguruan tinggi di Bali pada umumnya lebih banyak memakai *turnitin* sebagai aplikasi pedeteksia plagiarisme karya ilmiah baik yang dibuat oleh para dosen maupun mahasiswa di lingkungan kampus mereka.

*Turnitin* adalah aplikasi yang tidak hanya melakukan *scanning* untuk pengecekan similaritas, namun juga menyediakan layanan berupa manajemen aplikasi secara lebih terstruktur. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, pengguna diwajibkan berlangganan (berbayar). Untuk menggunakan aplikasi ini dapat diakses langsung dari <http://www.turnitin.com>. Aplikasi ini beroperasi dengan cara melakukan *scanning* terhadap file pengguna dan membandingkan similaritasnya terhadap *file* atau teks yang ada di *database turnitin* dan seluruh *file* yang beredar di internet. *Turnitin* menyediakan 3 (tiga) tingkatan pengguna yang dapat mengakses aplikasi, yaitu *administrator*, *instructor* (dosen) dan *student* (mahasiswa). Administrator mempunyai hak akses atas *instructor* dan *student*. *Instructor* mempunyai hak akses terhadap *student* dan *student* hanya memiliki hak akses terhadap dirinya sendiri. Aplikasi ini juga bisa membuat *class and assignment* agar manajemen *submit* (pengiriman) artikel lebih mudah diatur. Kelemahan aplikasi ini adalah *file* yang sudah diunggah sepenuhnya menjadi *database Turnitin*, tidak bisa dihapus permanen.

## METODE

Adapun jenis penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian difokuskan dengan meneliti norma hukum positif, tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pada sistem deteksi plagiarisme karya ilmiah dosen dan mahasiswa berdasarkan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Terdapat kekaburuan norma pada Bab 1V Pasal 6 Ayat 2 dan Ayat 3, dimana Ayat 2 menyatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi. Sementara Pasal 6 Ayat 3 menyatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi secara berkala mendesiminaskan kode etik dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya anti plagiat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Sistem Deteksi Pencegahan Plagiarisme Di Perguruan Tinggi

#### 1) Dasar Hukum Pencegahan Penanggulangan Plagiarisme Di Perguruan Tinggi

Setiap sivitas akademika di perguruan tinggi memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan akademik. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik tersebut, baik mahasiswa, dosen, peneliti, maupun tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.

Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya. Sementara penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.

Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi didasari oleh beberapa aturan hukum yang berlaku yakni:

#### a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, pencipta mempunyai hak eksklusif dan berdasarkan prinsip deklaratif. Eksklusif adalah hak yang semata-mata peruntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya, sedangkan prinsip deklaratif adalah ciptaan bukan ide tetapi ekspresi ide yang dilindungi sejak pertama diumumkan (Kartika & Mahendra, 2023). Artinya, Hak cipta lahir sejak saat suatu karya diekspresikan oleh si pencipta, sejak saat itu pula telah timbul pengakuan akan hak cipta itu sendiri (Arista, 2015). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kegiatan penjiplakan merupakan pelanggaran terhadap suatu hak cipta, karena hak cipta tidak dapat disebarluaskan atau diperbanyak atau dimanfaatkan kecuali oleh penciptanya sendiri. Jika ada orang lain yang bukan pencipta kemudian mengambil sebagian atau seluruh dari ciptaan tersebut baik untuk konsumsi pribadi atau disebarluaskan kepada orang lain, maka jelas ia telah melakukan pelanggaran hak cipta.

#### b. Undang-Undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam UU ini penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multikultural. Berkaitan dengan plagiarisme, Pasal 70 Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa plagiator akan

dikenakan sanksi berupa kurungan penjara selama dua tahun atau membayar denda sebesar dua ratus juta rupiah.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi adalah tahap akhir opsional pada pendidikan formal. Pada umumnya, bentuk perguruan tinggi dapat berupa universitas, akademi, colleges, seminar, sekolah musik, maupun institut teknologi. Pengelolaan dan regulasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi diterbitkan guna memberikan acuan berkenaan dengan bagaimana sistem penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi yang dibakukan oleh pemerintah, baik bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta.

- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Untuk menekan laju perkembangan plagiat yang semakin meningkat dan untuk menjaga hak, ide, atau karya sivitas akademika dari tindakan yang merugikan dan tidak bertanggung jawab di lingkungan perguruan tinggi, maka pemerintah mengeluarkan aturan-aturan sebagai instrumen pencegah dan penanggulangan tindakan plagiarisme melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (Akib, 2016).

- e. Surat Keputusan (SK) Rektor tentang (Pembentukan Tim) Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi yang dipimpin.

Rektor sebagai pimpinan tertinggi suatu perguruan tinggi atau universitas berhak untuk menerbitkan Surat Keputusan guna mencegah maraknya tindakan plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi yang dipimpinnya. Selain itu, SK tersebut juga berfungsi untuk

menanggulangi terjadinya tindakan plagiarisme tersebut dengan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. *Standard of Operational Procedure* (SOP) Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi

*Standard of Operational Procedure* (SOP) adalah suatu dokumen berisi prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja paling efektif. Berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di perguruan tinggi, SOP sangat diperlukan guna memberikan prosedur kerja yang sistematis dan kronologis bagi sivitas akademika dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah atau pun dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

## 2) Prosedur Penggunaan Aplikasi Sistem Deteksi Plagiarisme Turnitin di Perguruan Tinggi

Kegiatan menulis merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pendidikan, terutama dalam jenjang perguruan tinggi karena menulis merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Menulis bukanlah kegiatan yang mudah, terutama yang berkaitan dengan bidang ilmiah, karena harus ada penelitian yang dilakukan sebelumnya (baik *field research* maupun *library research*) sebelumnya sivitas akademika menuangkannya dalam suatu tulisan yang berbentuk karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan tulisan yang didasarkan atas penelitian ilmiah. Namun, dewasa ini mulai berkembang paradigma baru bahwa suatu karya ilmiah tidak harus berdasarkan pada penelitian ilmiah, melainkan bisa juga suatu kajian terhadap suatu masalah yang dianalisis oleh ahlinya secara profesional. Tradisi keilmuan bukan sekedar menjadi penerima ilmu atau pelaksana teori yang sudah ada. Akan tetapi, sekaligus sebagai pemberi ilmu. Dengan demikian, tugas kaum intelektual dan cendekiawan tidak hanya dapat membaca, tetapi juga harus dapat menulis tentang tulisan-tulisan ilmiah. Apalagi bagi sivitas akademika yang wajib menguasai tata cara penulisan karya ilmiah.

Karya tulis ilmiah sebagai sarana komunikasi ilmu pengetahuan yang berbentuk tulisan menggunakan sistematika yang dapat diterima oleh komunitas keilmuan melalui suatu sistematika penulisan yang disepakati. Teknik penulisan ilmiah mempunyai dua aspek yakni gaya penulisan dalam membuat pernyataan ilmiah serta teknik notasi dalam menyebutkan sumber pengetahuan ilmiah yang digunakan dalam penulisan. Penulisan ilmiah harus menggunakan bahasa yang baik dan benar.

Secara garis besar, karya ilmiah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Adapun jenis-jenis karya ilmiah yang ada di perguruan tinggi antara lain:

a. Skripsi

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain yang ditulis oleh mahasiswa sebagai syarat mendapat gelar sarjana S-1. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris-objektif berdasarkan penelitian langsung (observasi lapangan) maupun penelitian tidak langsung (studi kepustakaan). Pembahasan dalam skripsi harus dilakukan mengikuti alur pemikiran ilmiah, yaitu logis dan empiris.

b. Tesis

Tesis adalah suatu karya ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Tesis merupakan syarat untuk mendapat gelar magister (S-2). Penulisan tesis bertujuan mensintesikan ilmu yang diperoleh dari perguruan tinggi guna memperluas khazanah ilmu yang telah didapatkan dari bangku kuliah master, khazanah ini terutama berupa temuan-temuan baru dari hasil suatu penelitian secara mendalam tentang suatu hal yang menjadi tema tesis tersebut.

c. Disertasi

Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan fakta akurat dan analisis terinci. Dalil yang dikemukakan biasanya dipertahankan oleh penulisnya dari sanggahan-sanggahan senat guru besar atau

penguji pada perguruan tinggi. Penemuan penulis menggunakan metode penelitian mendalam terhadap tema disertasi yang berasal dari penulis sendiri.

d. Laporan Hasil Penelitian

Laporan adalah bagian dari bentuk karya tulis ilmiah ilmiah yang cara penulisannya dilakukan secara relatif singkat. Laporan ini bisa dikelompokkan sebagai karya tulis ilmiah karena berisikan hasil dari suatu kegiatan penelitian meskipun masih dalam tahap awal.

e. Jurnal Penelitian

Jurnal penelitian adalah karya tulis ilmiah berupa ringkasan dari hasil penelitian yang kemudian diunggah melalui media elektronik secara online untuk dipublikasikan.

Mengingat banyaknya jenis karya ilmiah yang terdapat di perguruan tinggi, maka tidak menutup kemungkinan tindak plagiarisme dilakukan oleh sivitas akademika yang ada baik di dalam maupun di luar lingkungan perguruan tinggi tersebut. Oleh, karena itu pihak perguruan tinggi perlu berlangganan aplikasi sistem pendekripsi plagiarisme untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

Salah satu aplikasi yang digunakan pada saat ini di Perguruan Tinggi untuk mendekripsi plagiarisme suatu karya ilmiah adalah *Turnitin*. Tujuan dikembangkannya aplikasi ini adalah untuk mengecek atau mendekripsi tingkat kesamaan teks suatu naskah atau karya tulis dengan publikasi lainnya yang telah terlebih dahulu diterbitkan (Wiryawan & Sujana). Berdasarkan analisis kesamaan, aplikasi ini kemudian menampilkan tingkat kesamaan yang ditunjukkan dengan persentase berdasarkan jumlah kesamaan (*similarity*). Berdasarkan tingkat kesamaan inilah kemudian dipertimbangkan orisinalitas suatu karya. Dengan demikian, bagi karya-karya yang akan dipublikasikan dapat terjamin tingkat orisinalitasnya dengan karya lain sebelumnya berdasarkan analisa kesamaan (Santika, 2021). Sebagai suatu aplikasi, *Turnitin* merupakan aplikasi yang banyak digunakan oleh Perguruan Tinggi di dunia terutama untuk mengecek tingkat keaslian atau *originality* suatu karya. Aplikasi ini sangat bermanfaat untuk

menjamin tingkat keaslian suatu karya akademik sebelum dipublikasi atau diterbitkan sehingga para sivitas akademika dari perguruan tinggi yang bersangkutan dapat terhindar dari tindak plagiarism.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa aplikasi Turnitin merupakan aplikasi berbasis website. Untuk bisa menggunakan aplikasi ini dikenakan biaya berlangganan.. Ketika suatu institusi atau lembaga telah membayar biaya berlangganan, maka penyedia jasa aplikasi akan memberikan akun *identity document* (ID) atau *username* dan *password* yang digunakan untuk memanfaatkan aplikasi Turnitin. Pada mulanya hanya diberikan 1 (satu) akun ID dan *password* untuk administrator sebagai pengguna aplikasi tingkat universitas yang dikirimkan melalui *email*. Selanjutnya administrator ini dapat membuat akun ID dan *password* tambahan untuk pengguna lainnya, baik untuk dosen maupun mahasiswa. Masing-masing pengguna tersebut memiliki hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat penggunaannya.

Seorang administrator selaku penanggung jawab akses, memiliki hak yang luas mencakup penggunaan aplikasi secara keseluruhan, yaitu yang terdiri dari pengguna aplikasi, dan membuat akun *identity document* (ID) dan *password* untuk pengguna lainnya. Sementara, pengguna dosen memiliki hak akses untuk membuat kelas-kelas (*class*) untuk mengawasi atau mengecek hasil-hasil karya yang dikirimkan oleh peserta kelas yang dibuat (Santika, 2024). Pengguna mahasiswa memiliki hak akses untuk bergabung dalam suatu kelas, mengirimkan karya untuk pengecekan tingkat plagiarisme, dan melihat hasil pengecekan. Secara umum, prosedur penggunaan aplikasi Turnitin ini mencakup beberapa langkah sebagai berikut:

#### a) Membuat Akun

Untuk akun administrator tidak dibuat sendiri, akan tetapi dibuatkan oleh penyedia jasa aplikasi yang dikirimkan melalui *email*. Sementara akun dosen dibuat oleh administrator, dan akun mahasiswa dibuat oleh dosen. Pendaftaran akun dilakukan dengan mengisi

formulir yang disediakan secara *online* dan diverifikasi oleh administrator. Pembuatan akun ini dilakukan secara *online* dengan mengunjungi halaman website aplikasi Turnitin.

#### b) Membuka Aplikasi

Membuka aplikasi Turnitin dilakukan dengan menggunakan suatu *browser* melalui jaringan internet dan kemudian mengetikan alamat website aplikasi Turnitin. Jika belum memiliki akun, maka pengguna harus membuat akun terlebih dahulu, sedangkan jika sudah memiliki akun maka pengguna dapat membuka aplikasi melalui menu *login* yang terletak di sudut kanan atas halaman website aplikasi.

#### c) Mengunggah File Karya Ilmiah

Untuk mengecek tingkat plagiarisme suatu karya ilmiah, pengguna dapat mengirimkan file dengan cara mengunggah (*upload*) pada menu *Add Assignment*. Pengguna dapat memilih menu *View* dan unggah (*upload*) artikel atau file didalam sistem dengan cara mengklik *Submit*. Selanjutnya, pada saat mengunggah suatu file, lengkapi formulir unggah dengan cara memasukkan *first name* dan *last name* nama pengarang atau penulis serta judul publikasi yang akan diunggah.

#### d) Melakukan Kustomisasi (*Customization*)

Langkah ini merupakan langkah strategis yang harus didefinisikan dalam mengukur tingkat kesamaan suatu karya ilmiah. Misalnya, kita membatasi untuk mengeluarkan bibliografi dari daftar yang harus dicek, atau sumber tertentu yang dianggap perlu agar tidak digunakan dalam pengecekan. Setelah suatu file karya ilmiah atau naskah berhasil *uploaded* dan parameter ditentukan, aplikasi akan melakukan analisis dan pengukuran tingkat kesamaan suatu karya dengan karya lain yang sudah dipublikasikan. Dalam hal ini, sistem atau aplikasi akan bekerja untuk melakukan pencocokan suatu naskah dengan naskah yang lain berdasarkan cara kerja sistem.

#### e) Menampilkan dan Membaca Hasil Analisis Turnitin

Langkah ini merupakan langkah terakhir dalam pengecekan atau pendekripsi tingkat plagiarisme suatu karya ilmiah. Tampilan hasil analisis tingkat kesamaan suatu karya ditunjukkan

pada kolom *similarity*. Untuk mengetahui detail pembacan hasil deteksi, dapat dilakukan dengan cara mengklik hasil persentase bertanda hijau.

### 3) Tipe-Tipe Plagiarisme Dalam Karya Ilmiah Dosen di Perguruan Tinggi

Karya ilmiah sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan juga dunia penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian ataupun lembaga pendidikan. Mahasiswa saja misalnya, setiap mahasiswa yang telah lulus, tentunya membuat suatu karya ilmiah baik berupa tugas akhir, skripsi, tesis, maupun disertasi. Karya ilmiah berupa tugas akhir biasanya merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya. Begitu pula dengan dosen, mengingat dosen harus melakukan penelitian secara berkala demi memenuhi tugas dalam tri dharma perguruan tinggi. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen selanjutnya dilaporkan dalam bentuk suatu karya ilmiah baik berupa laporan penelitian atau artikel dalam suatu jurnal penelitian (Prihantini, & Indudewi, 2017).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tindakan plagiarisme dapat dilakukan baik oleh mahasiswa maupun dosen dalam proses pengerjaan suatu karya ilmiah. Kegiatan ini tidak dapat dipungkiri acap kali dilakukan dewasa ini. Adapun tipe-tipe tindakan plagiarisme yang dilakukan di perguruan tinggi antara lain:

#### 1. Plagiat Berdasarkan Aspek yang Dicuri:

##### a. Plagiat Ide (*Plagiarism of Ideas*)

Tipe plagiat ini banyak ditemukan dalam karya ilmiah yang berupa makalah maupun skripsi mahasiswa. Makalah mahasiswa ada yang dibuat secara individu (perseorangan) dan berkelompok. Namun, baik yang dibuat secara individu maupun berkelompok, sering dijumpai adanya tindakan plagiarisme dan tidak jarang plagiat ide ini ditemukan antara individu yang satu dengan yang lainnya, maupun antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dosen biasanya menugaskan mahasiswa untuk membuat makalah sebagai tugas akhir suatu

mata kuliah atau sebagai bahan atau materi yang harus dipresentasikan sebelum perkuliahan berakhir dalam suatu semester (Santika, 2020).

Sujatinya, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa tipe plagiat ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan itu bersifat abstrak dan berkemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Ide seperti itu sangat umum dan sangat mungkin mempunyai kesamaan dengan ide orang lain. Oleh karena itu, perlu bukti yang cukup untuk memastikan adanya plagiat.

##### b. Plagiat Kata demi Kata (*Word for word plagiarism*)

Tindakan plagiarisme kata demi kata banyak dijumpai pada landasan teori dalam suatu karya ilmiah, baik itu berupa makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian maupun artikel. Dosen maupun mahasiswa banyak melakukan tindakan ini dalam penulisan karya ilmiah mereka. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena teori merupakan suatu dasar atau pemikiran ilmiah yang diperlukan oleh sivitas akademika untuk menelaah maupun menganalisis topik (permasalahan) yang diangkat dalam suatu karya ilmiah. Namun, acapkali dalam mengutip teori-teori yang dijadikan landasan untuk membahas permasalahan tersebut tidak dicantumkan sumbernya.

##### c. Plagiat Kepengarangan (*Plagiarism of Authorship*)

Tipe tindakan plagiarisme seperti ini tidak dapat dipungkiri juga banyak dilakukan di perguruan tinggi. Hal ini biasanya berkaitan dengan jasa jual-beli skripsi, tesis, maupun disertasi. Mirisnya, yang menyediakan jasa tersebut adalah para dosen yang mengajar di lingkungan perguruan tinggi tersebut (Santika, 2020b). Namun, hal ini tidak terlepas dari oknum dosen yang mengimbingi mereka jalan pintas ini. Walau bagaimana pun, tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik.

#### 2. Plagiat Berdasarkan Sengaja atau Tidak Sengaja :

##### a. Plagiat Sengaja

Tipe plagiat ini memang secara sengaja dilakukan oleh plagiator itu sendiri karena

kemalasan, ketidakpercayaan diri, dan ketidakjujuran plagiator yang menginginkan penghargaan dan pengakuan terhadap tulisannya yang sebenarnya adalah hasil plagiat. Tipe ini banyak ditemukan pada makalah, artikel dan skripsi yang dibuat oleh sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi. Plagiator tipe ini secara sadar melakukan tindakan dengan menggunakan, meminjam, menjiplak karya orang lain baik berupa ide, gagasan, kalimat, dan teori tanpa mencantumkan sumber referensi.

### b. Plagiat Tidak Sengaja

Plagiatur tipe ini acap kali terjadi pada sivitas akademika yang pertama kali mengerjakan suatu karya ilmiah. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang cara mengutip menjadi faktor utama terjadinya tindakan plagiarisme tipe ini. Para mahasiswa semester awal dan para dosen yang baru pertama kali melakukan penelitian secara intensif banyak melakukan ketidaksengajaan ini. Namun seiring dengan waktu dan proses pembelajaran yang mereka jalani, tentunya mereka mampu merubah dan memperbaiki kesalahan dalam pengutipan yang mereka lakukan, karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka tentang cara mengutip bisa diperbaiki dengan memberikan pelatihan (*workshop*) tentang cara melakukan pengutipan dalam suatu karya ilmiah.

### Plagiat Berdasarkan Proporsi atau Persentase yang Dibajak :

Tipe plagiarisme berdasarkan proporsi plagiaturnya yang acapkali terjadi di perguruan tinggi antara lain:

#### a. Plagiat Ringan

Suatu karya ilmiah dinyatakan tergolong dalam tipe plagiatur ringan ketika ditemukan kemiripan sebanyak 30% dari sumber yang diplagiiasi. Hal ini biasanya ditemukan pada penulisan teori yang dijadikan acuan oleh si penulis (sivitas akademika) dalam mengkaji topik atau permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiahnya.

#### b. Plagiat Sedang

Penemuan tindakan plagiarisme sebanyak 30%-70% dalam suatu karya ilmiah yang dibuat oleh sivitas akademika dalam lingkungan

perguruan tinggi tergolong dalam tipe plagiatur ini. Kesamaan topik yang diangkat para mahasiswa sebagai objek penelitian dalam penulisan skripsi otomatis mempengaruhi permasalahan yang akan dibahas dan landasan teori yang dipakai dalam mengkaji permasalahan tersebut, walaupun subjek penelitian dilakukan di tempat atau menggunakan data pustaka yang berbeda.

#### Plagiat Total

Secara gamblang, pengakuan karya ilmiah orang lain sebagai hasil karya ilmiah seseorang tentunya tergolong dalam tipe plagiatur ini, karena sudah pasti isi dari karya ilmiahnya lebih dari 70% adalah mirip dengan hasil karya ilmiah orang yang ia plagiiasi tersebut (Madani & Ardianti, 2021). Penggantian sampul skripsi seseorang dan diakui sebagai hasil pemikirannya sendiri dengan mencantumkan namanya sebagai si penulis skripsi adalah contoh tipe plagiatur total. Hal ini dewasa ini banyak ditemui di perguruan-perguruan tinggi dimana mahasiswanya rata-rata adalah mereka yang kuliah sambil bekerja.

### 3. Plagiat Berdasarkan Pola :

#### a. Self Plagiarism (*auto plagiarism*)

Tindakan plagiarisme tipe ini acapkali dijumpai pada hasil karya ilmiah sivitas akademika yang berupa makalah ataupun laporan penelitian. Para sivitas akademika dalam lingkungan suatu perguruan tinggi menjadikan makalah dan laporan penelitian yang pernah mereka buat (tulis) sebelumnya sebagai bahan yang mereka modifikasi (di daur ulang) sehingga makalah maupun laporan penelitian tersebut dapat mereka pakai sebagai makalah yang harus dikumpulkan disemester selanjutnya (Filcha & Hayaty, 2019).

#### Implikasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiatur di Perguruan Tinggi Terhadap Tipe-Tipe Plagiarisme yang Terjadi di Perguruan Tinggi

Kebijakan dalam hal ini adalah suatu arah tindakan yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindakan plagiarisme yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi tersebut; dimana

seluruh sivitas akademika dalam perguruan tinggi tersebut harus mengikuti dan melakasakan arah-arahan yang sudah ditetapkan oleh pimpinannya. Adapun kebijakan sistem hukum yang dituangkan dalam *Standard of Operational Procedure* (SOP) Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi berada di bawah pengawasan Badan Penjaminan Mutu (BPM) internal perguruan tinggi tersebut. Adapun kebijakan tersebut mencakup:

### 1) Tindakan Plagiarisme

Kebijakan tentang tindakan plagiarisme mencakup definisi plagiarisme yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme BAB I mengenai Ketentuan Umum, sementara tempat dan waktu terjadinya plagiarisme mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme BAB III.

### 2) Definisi Plagiarisme

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan. Plagiator di perguruan tinggi adalah: satu atau lebih mahasiswa, satu atau lebih dosen, peneliti, tenaga kependidikan atau, satu atau lebih dosen, peneliti dan tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa (Shadiqi, 2019).

### b. Tempat Terjadi Plagiarisme

Tindakan plagiarisme terjadi di dalam lingkungan perguruan tinggi, antara karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya (Risparyanto, 2020). Selain itu, hal tersebut juga bisa terjadi di dalam lingkungan perguruan

tinggi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen, peneliti, tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri.

### c. Waktu Terjadi Plagiarisme

Berkenaan dengan waktu terjadinya plagiarisme, tindakan plagiarisme dapat terjadi selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran, sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau Guru Besar, dan sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional dengan jenjang pertama, muda, madya, dan utama.

### 3) Pencegahan Plagiarisme

Kebijakan tentang pencegahan plagiarisme di perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulang Plagiarisme pada BAB IV mengenai Pencegahan.

#### a. Deteksi Dini Plagiarisme

Pendeteksian dini plagiarisme dapat dilihat dari penggunaan karya tulis mahasiswa yang mirip dengan karya mahasiswa pada tahun sebelumnya, penggunaan kata-kata atau konsep yang sepertinya belum difahami dengan baik oleh mahasiswa yang dapat dilihat pada sumber-sumber yang dipergunakan pada bagian pendahuluan, menulis karya tulis dengan mempergunakan gaya penulisan (gaya selingkung) yang sangat berbeda dengan yang dipergunakan, mempergunakan bagian tulisan yang umum dipergunakan oleh mahasiswa lain, dan Mempergunakan berbagai gaya tulisan yang kontradiksi pada sebuah karya tulisan (Mahendra & Roni, 2023).

#### b. Menghindari Plagiarisme

Tindakan plagiarisme dapat dihindari dengan mensitis sumber yang dipergunakan selengkap mungkin sehingga hasil pemikiran sendiri tidak bercampur dengan pemikiran orang lain, tidak pernah meninggalkan kesan curiga pada pendengar/pembaca pada saat membicarakan atau menggunakan sumber tulisan, dan selalu berusaha sejelas mungkin bagaimana setiap sumber

berhubungan dengan pendapat/argumantasi penulis

### c. Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi

Plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi dapat dicegah apabila rektor, dekan, direktur pascasarjana atau kepala program studi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa, dosen, peneliti atau tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi atau organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat (Sujianti & Adnyana, 2024). rektor, dekan, direktur pascasarjana atau kepala program studi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi. Rektor, dekan, direktur pasca sarjana atau kepala program studi secara berkala mendesiminaskan kode etik mahasiswa, dosen, peneliti atau tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai, agar tercipta budaya anti plagiat (Santika, 2024).

Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat dosen juga harus dilakukan penilaian oleh Panitia Penetapan Angka Kredit Perguruan tinggi (PPAK) Perguruan Tinggi. Penilaian sejawat sebidang dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik tersebut diproses pada tingkat jurusan, untuk jabatan akademik asisten ahli dan lector, sedangkan tingkat jurusan, senat akademik atau organ lain yang sejenis pada fakultas dan/atau aras perguruan tinggi untuk jabatan akademik lektor kepala dan Guru Besar (Sujana & Mustika, 2024). Untuk kenaikan jabatan akademik guru besar dilakukan pula penilaian sejawat sebidang oleh Panitia Penetapan Angka Kredit Perguruan tinggi (PPAK) Perguruan Tinggi paling sedikit 2 (dua) guru besar atau professor di perguruan tinggi tersebut. Sementara karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat peneliti/tenaga kependidikan juga harus dilakukan penialian oleh Panitia Penetapan

Angka Kredit (PPAK) Perguruan tinggi dan penilaian sejawat sebidang dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional tersebut diproses di perguruan tinggi.

## PEMBAHASAN

Kebijakan tentang penanggulangan plagiarisme di perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme BAB V mengenai Penanggulangan.

### a. Penanggulangan Plagiarisme yang Dilakukan oleh Mahasiswa

Ketika diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, kepala program studi membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa. Selanjutnya dosen sejawat sebidang diminta untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa. Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan kepala program studi. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka kepala program studi menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator (Purana & Sanjaya, 2023).

Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah telah terbukti terjadi plagiat, maka panitia tetap pencegahan dan penanggulangan plagiarisme perguruan tinggi merekomendasikan sanksi untuk dosen, peneliti atau tenaga kependidikan sebagai plagiator kepada pimpinan perguruan tinggi. Namun, apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhan kepada dosen, peneliti atau tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat (Santika, 2019).

### b. Sanksi bagi yang Melakukan Plagiarisme

Kebijakan tentang sanksi bagi yang melakukan plagiarisme di perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Penanggulang Plagiarisme BAB VI mengenai Sanksi. Adapun sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, atau pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program Pemulihan Nama Baik (Parta et al, 2024).

Hal ini senada dengan teori kebijakan hukum pidana yang menyebutkan bahwa kebijakan hukum dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara atau pemerintah untuk menggunakan hukum dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Sujatinya memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara atau pemerintah dalam menanggulangi kejahatan. Adapun sanksi yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010.

Pengaturan pencegahan dan penanggulangan sistem deteksi plagiarisme terhadap karya ilmiah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi menjadi acuan dalam pembuatan Standar Operationa Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di perguruan tinggi serta menjadi landasan hukum bagi pimpinan perguruan tinggi untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Rektor tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di perguruan tinggi. Selain itu, kebijakan tersebut juga menjadi dasar penerbitan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah di perguruan tinggi.

## SIMPULAN

Kebijakan pengaturan pencegahan dan

penanggulangan sistem deteksi plagiarisme terhadap karya ilmiah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi bahwa adanya kekaburuan norma hukum di BAB IV Pasal 6 Ayat 2 dan Ayat 3. Pasal 6 Ayat 2 menyatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu oleh perguruan tinggi. Pasal 6 Ayat 3 menyatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi secara berkala harus mendiseminasi kode etik dan gaya selingkung kepada sivitas akademika yang sesuai agar tercipta budaya anti plagiat. Bahwa kata "gaya selingkung" dalam Pasal 6 Ayat 2 dan "gaya selingkung agar tercipta budaya anti plagiat" dalam Pasal 6 Ayat 3 inilah yang menimbulkan kekaburuan norma sehingga perlu dikembangkan berdasarkan penafsiran hukum, bagaimana kebijakan hukum kedepannya sangat diperlukan penafsiran terhadap kata-kata pasal yang kabur tersebut; dengan demikian upaya pencegahan hukum dan penanggulangan plagiat bisa lebih tegas. Setiap perguruan tinggi memiliki aturan gaya selingkung yang berbeda-beda sehingga secara tidak langsung pasti berdampak pada sistem pendekripsi plagiarisme terhadap suatu karya ilmiah dimana gaya selingkung yang berbeda maka hasil pendekripsi plagiarisme juga pasti berbeda disetiap perguruan tinggi.

Faktor Pendukung upaya pencegahan dan penanggulangan plagiarisme karya ilmiah di Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, yakni : perubahan integritas kepribadian sivitas akademika menjadi lebih baik, adanya pengawasan yang lebih intensif terhadap karya ilmiah-karya ilmiah yang dikumpulkan, adanya pembinaan tentang plagiarisme dan bimbingan yang intensif dalam proses pengajaran karya ilmiah, serta adanya pemberian penghargaan (reward) kepada sivitas akademika yang originalitas karya ilmiahnya dapat dipertanggung-jawabkan secara fisik maupun moral. Sementara,

**DAFTAR PUSTAKA**

- Akib, I. (2016). Fenomena plagiarisme mahasiswa. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(1).
- Arista, R. F. (2015). Plagiarisme di kalangan mahasiswa. *Paradigma*, 3(2).
- Filcha, A., & Hayaty, M. (2019). Implementasi Algoritma Rabin-Karp untuk Pendekripsi Plagiarisme pada Dokumen Tugas Mahasiswa. *JUITA: Jurnal Informatika*, 7(1), 25-32.
- Kartika, I. M., & Mahendra, P. R. A. (2023). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCAKILA DALAM MENANGKAL INTOLERANSI, RADIKALISME DAN TERORISME. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 3144-3151.
- Madani, M. U., & Ardianti, R. (2021). Teknik parafrase dalam ketrampilan menulis untuk menghindari plagiarisme. In Prosiding Seminar Nasional Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia (SemNas PBSI)-3 (pp. 343-344). FBS Unimed Press.
- Prihantini, F. N., & Indudewi, D. (2017). Kesadaran dan Perilaku Plagiarisme dikalangan Mahasiswa (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Semarang). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1), 68-75.
- Risparyanto, A. (2020). Turnitin Sebagai Alat Deteksi Plagiarisme. *UNILIB: Jurnal Perpustakaan*, 126-135.
- Shadiqi, M. A. (2019). Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah. *Buletin Psikologi*, 27(1), 30-42.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Santika, I. G. N. (2021). Grand desain kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. *Jurnal Education and development*, 9(2), 369-377.
- Santika, I. G. N. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945.
- Santika, I. G. N. (2020). Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual.
- Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual.
- Santika, I. G. N., Arnyana, I. B. P., Suastra, I. W., & Kartika, I. M. (2022). Contents Standard Policy of Basic Education in The National Level Reviewed from The Scope of Citizenship Education Materials. *Journal of Sustainable Development Science*, 4(1), 29-36.
- Santika, I. G. N., & Sunariyanti, I. A. P. S. M. (2024). Hubungan Antara Masifnya Fenomena Korupsi Dengan Kesadaran Pajak Warga Negara Indonesia. *JOCKER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 15-21.
- Sujana, I. G. (2024). Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 7-13.
- Sujianti, N. P. I. P., & Adnyana, G. T. (2024). Syarat Pewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *JOCKER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 22-27.
- I Gede Sujana, & I Putu Bagus Mustika. (2023). THE IMPLEMENTATION OF PUNISHMENT FROM THE PERSPECTIVE ON HUMAN RIGHTS. *Proceedings of The International*

Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development, 679-686

- I Made Purana, & I Made Sanjaya. (2023). National Entities And National Mentality Urgency In The Face Of Globalization. Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development, 199-210.
- Putu Ronny Angga Mahendra, & Ariance Rambu Bangi Roni. (2023). Democratic Education Based On Ict In The Industrial Revolution Era 4.0. Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development, 649-655
- Parta, I. B. M. W., Sujana, I. G., & Purnami, I. A. P. (2024, June). Wacana Hukum Karma Phala Pada Tokoh Dalam Novel Depang Tiang Bajang Kayang-Kayang. In Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra (pp. 148-157).
- Widiatri, W., & Sari, NNK (2019). Website Rancang Bangun untuk Memeriksa Plagiarisme E-Journal Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya. Jurnal CoreIT , 5 (2), 36-43.
- Wiryawan, I. W., & Sujana, I. G. (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1(2), 41-46.